

## PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF

### SYARIAH

Oleh:

**Agung Ramadhan Sutopo<sup>1</sup>**

**Iqbal Fathul Falakh<sup>2</sup>**

**M. Al Hiqni Hanif<sup>3</sup>**

**Ade Asih<sup>4</sup>**

**Haeriah<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec.  
Serang, Kota Serang, Banten (42118).

Korespondensi Penulis: [agungramadhan0190@gmail.com](mailto:agungramadhan0190@gmail.com), [iqbalfathul21@gmail.com](mailto:iqbalfathul21@gmail.com),  
[hanif050405@gmail.com](mailto:hanif050405@gmail.com), [adeasih193@gmail.com](mailto:adeasih193@gmail.com), [haeriah3321@gmail.com](mailto:haeriah3321@gmail.com).

**Abstract.** *This study aims to analyze the application of salam accounting based on PSAK Syariah 103 and its conformity with modern transaction practices, particularly the pre-order system. The research employs a qualitative method with a literature review approach by examining classical fiqh muamalah literature, sharia accounting standards, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and relevant previous studies. The findings indicate that, normatively, the salam contract has been clearly regulated from both sharia and accounting perspectives. However, in practice, several inconsistencies are still found, especially in revenue recognition, the recording of salam liabilities, and weak contract documentation. These practices result in financial statements that do not fully reflect the substance of transactions and the prudence principle underlying sharia accounting. This study highlights the importance of improving sharia accounting literacy, strengthening contract documentation, and consistently implementing PSAK Syariah 103 so that the salam contract can function as a transparent, accountable, and relevant sharia economic instrument in the context of modern business.*

Received November 29, 2025; Revised December 08, 2025; December 21, 2025

\*Corresponding author: [agungramadhan0190@gmail.com](mailto:agungramadhan0190@gmail.com)

# PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

**Keywords:** *Salam Contract, PSAK Syariah 103, Sharia Accounting, Pre-Order System, Sharia Transactions.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi akad salam berdasarkan PSAK Syariah 103 serta kesesuaiannya dengan praktik transaksi modern, khususnya sistem pre-order. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap literatur fiqh muamalah, standar akuntansi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif akad salam telah memiliki ketentuan yang jelas baik dari sisi syariah maupun akuntansi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam pengakuan pendapatan, pencatatan kewajiban salam, serta lemahnya dokumentasi akad. Praktik tersebut menyebabkan laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan substansi transaksi dan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi akuntansi syariah, penguatan dokumentasi akad, serta penerapan PSAK Syariah 103 secara konsisten agar akad salam dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi syariah yang transparan, akuntabel, dan relevan dalam konteks bisnis modern.

**Kata Kunci:** Akad Salam, PSAK Syariah 103, Akuntansi Syariah, *Pre-Order*, Transaksi Syariah.

## LATAR BELAKANG

Ekonomi syariah merupakan sistem yang berkembang pesat di era modern sebagai alternatif dari sistem konvensional yang sering dikritik karena praktik ribawi, ketidakadilan, dan spekulasi yang merugikan masyarakat. Islam melalui ajaran muamalah memberikan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, dengan menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Dalam konteks ini, akad salam muncul sebagai salah satu instrumen penting yang memiliki legitimasi kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' ulama, dan bahkan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW untuk membantu para petani dan pedagang memperoleh modal usaha tanpa harus bergantung pada pinjaman ribawi (Erizal, 2025).

Akad salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati. Karakteristik ini menjadikan akad salam tidak hanya sebagai transaksi jual beli biasa, melainkan juga sebagai instrumen pembiayaan syariah yang mampu mendorong aktivitas sektor riil, khususnya pertanian dan manufaktur (Ali Makki, 2023). Dalam praktik kontemporer, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah banyak mengadopsi akad salam, baik dalam bentuk salam murni maupun salam paralel, yang memungkinkan bank syariah memberikan modal awal kepada nasabah untuk kemudian menerima barang sesuai pesanan. Kehadiran akad ini menjadi solusi pembiayaan tanpa riba, tetapi dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap rukun dan syarat salam, adanya perbedaan antara teori dan praktik, serta perlunya pengawasan syariah yang lebih optimal agar akad tidak menyimpang dari prinsip Islam (Ali Makki, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, praktik salam semakin relevan dalam dunia perdagangan modern. Fenomena pre-order dalam transaksi e-commerce pada dasarnya memiliki kesamaan dengan akad salam, yakni pembeli membayar di awal dan menerima barang pada waktu tertentu sesuai spesifikasi (Kurniawan, Saputra, Safitri, & Sisdiyanto, 2024). Namun, kenyataannya banyak pelaku bisnis online belum menyadari keterkaitan praktik tersebut dengan akad salam, sehingga belum sepenuhnya menerapkan aturan syariah maupun standar akuntansi yang berlaku. Padahal, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur secara khusus melalui PSAK 103 mengenai pengakuan, pengukuran, serta penyajian transaksi salam (Kurniawan et al., 2024). Standar ini hadir untuk memberikan kepastian, transparansi, dan perlindungan bagi para pihak, tetapi masih belum diterapkan secara optimal karena kurangnya pemahaman dan minimnya sosialisasi di kalangan pelaku usaha (Mafikah, Sari, Handika, Hikam, & Lathifah, 2023).

Tantangan lain dalam penerapan akad salam di era modern terletak pada risiko gagal serah barang, ketidaksesuaian kualitas produk dengan spesifikasi yang dijanjikan, serta fluktuasi harga pasar yang dapat merugikan salah satu pihak. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan kebutuhan akan kontrak yang terstandarisasi, dokumentasi yang jelas, dan integrasi dengan teknologi digital seperti e-commerce, blockchain, maupun smart contract yang harus tetap sesuai dengan prinsip syariah (Erizal, 2025).

# **PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi transaksi salam bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan juga menyangkut aspek kepatuhan terhadap syariah, akuntabilitas akuntansi, serta relevansi dengan dinamika ekonomi digital (Mafikah et al., 2023).

Dengan demikian, kajian mengenai penerapan akuntansi transaksi salam dalam perspektif syariah menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep dan praktik salam, menegaskan urgensi penerapannya dalam lembaga keuangan maupun bisnis modern, serta menawarkan solusi atas berbagai tantangan yang muncul agar akad salam dapat dijalankan secara efektif, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip dasar syariah Islam (Erizal, 2025).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Penjelasan**

Akad salam merupakan bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang dilakukan dengan sistem pembayaran di muka, sementara penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang sesuai kesepakatan. Transaksi ini diizinkan sebagai solusi bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal awal sebelum proses produksi berlangsung, terutama pada sektor pertanian dan industri. Agar akad salam sah secara syariah, harus terpenuhi unsur-unsur utama seperti kejelasan pihak yang bertransaksi, spesifikasi barang yang rinci, harga yang disepakati dan dibayarkan secara tunai, serta kepastian waktu penyerahan barang, sehingga terhindar dari unsur ketidakpastian. Dalam perspektif akuntansi, akad salam memiliki perlakuan yang berbeda dibandingkan transaksi jual beli biasa. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, melainkan juga sebagai sarana pengendalian moral yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pencatatan transaksi salam harus dilakukan secara akurat dan jujur agar mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya serta memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Pengaturan mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi salam di Indonesia diatur melalui PSAK Syariah 103. Standar ini memberikan pedoman teknis mengenai proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam bagi pihak yang

terlibat. Pembayaran di muka dicatat sebagai aset salam bagi pembeli, sedangkan bagi penjual diakui sebagai kewajiban hingga barang diserahkan sesuai kontrak yang disepakati. Dengan adanya standar ini, pelaporan keuangan diharapkan lebih transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan teknologi turut mendorong munculnya praktik pre-order dalam jual beli online yang memiliki karakteristik serupa dengan akad salam. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali belum sepenuhnya mematuhi aturan syariah maupun standar akuntansi yang berlaku. Banyak transaksi dilakukan tanpa kejelasan akad, spesifikasi barang yang mendetail, maupun dokumentasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan risiko seperti keterlambatan, kualitas barang yang tidak sesuai, bahkan penipuan. Aspek kepatuhan syariah menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa akad salam dijalankan sesuai dengan prinsip Islam. Kepatuhan ini tercermin dari kesesuaian praktik transaksi dengan fatwa dan regulasi syariah, serta komitmen pelaku usaha dalam menghindari praktek riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, penerapan akuntansi transaksi salam idealnya tidak hanya memenuhi standar teknis PSAK 103, tetapi juga mencerminkan nilai etika dan tanggung jawab spiritual dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi transaksi salam memiliki peran strategis dalam mendukung sistem ekonomi syariah yang lebih adil dan transparan. Integrasi antara konsep fiqh muamalah, standar akuntansi syariah, dan praktik bisnis modern menjadi kunci agar akad salam dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

### **Transparansi / Laporan Keuangan**

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam akuntansi syariah yang menuntut adanya keterbukaan, kejelasan, dan kejujuran dalam penyajian informasi keuangan. Pada transaksi salam, transparansi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pencatatan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab etis dan spiritual pelaku usaha dalam menjaga amanah serta kepercayaan pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Laporan keuangan yang dibuat dalam transaksi salam harus mencerminkan kondisi keuangan secara akurat, termasuk informasi mengenai pembayaran di muka, kewajiban penyerahan barang, serta potensi risiko yang menyertai pelaksanaan akad. Penerapan PSAK Syariah 103 mengharuskan setiap transaksi salam dicatat dengan jelas dan

## **PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

terstruktur, mulai dari proses pengakuan hingga pengungkapan detail terkait spesifikasi barang, nilai transaksi, dan waktu penyerahan, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman di antara para pihak.

Keterbukaan dalam laporan keuangan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap praktik manipulasi data atau penyajian informasi yang menyesatkan. Dalam perspektif syariah, penyimpangan dalam pelaporan keuangan dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejujuran yang berpotensi merugikan salah satu pihak serta merusak kepercayaan publik terhadap pelaku usaha maupun lembaga keuangan syariah. Dalam praktik transaksi modern, khususnya pada sistem pre-order berbasis digital, transparansi menjadi semakin penting karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak berlangsung secara langsung. Oleh karena itu, laporan keuangan yang jelas, terbuka, dan sesuai standar menjadi sarana penting dalam memastikan akuntabilitas serta memudahkan proses pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

Dengan demikian, transparansi dalam laporan keuangan pada transaksi salam memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem transaksi yang adil, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keterbukaan informasi ini tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif, tetapi juga memperkuat integritas praktik akuntansi syariah secara keseluruhan.

### **Analisis Akad Salam Terhadap Transparansi Keuangan**

Akad salam merupakan bentuk transaksi yang menempatkan pembayaran di awal dan penyerahan barang di waktu yang telah ditentukan, sehingga menuntut adanya keterbukaan informasi yang tinggi sejak awal akad hingga penyelesaian transaksi. Dalam konteks ini, transparansi menjadi aspek penting karena setiap pihak harus memperoleh informasi yang jelas mengenai harga, spesifikasi barang, waktu penyerahan, serta status hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut. Secara akuntansi, penerapan akad salam yang merujuk pada PSAK Syariah 103 berkontribusi dalam membentuk sistem pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan akurat. Pembayaran di muka yang dicatat sebagai aset salam dan kewajiban salam mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Hal ini memungkinkan laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai

dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat kontrol yang memberikan gambaran jelas mengenai komitmen transaksi yang sedang berjalan.

Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak transaksi salam yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi. Kurangnya dokumentasi yang lengkap, pencatatan yang belum standar, serta minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsep akad salam menyebabkan informasi keuangan menjadi tidak utuh dan rentan menimbulkan kesalahpahaman. Situasi ini semakin terlihat pada transaksi berbasis digital seperti pre-order, di mana pencatatan sering hanya berfokus pada penerimaan dana tanpa disertai pelaporan kewajiban yang memadai. Dalam perspektif syariah, transparansi yang rendah bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah yang menjadi fondasi muamalah Islam. Ketidakjelasan informasi dapat memicu unsur gharar dan menurunkan tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penerapan akad salam yang ideal harus diiringi dengan keterbukaan informasi yang sistematis untuk memastikan setiap proses transaksi berjalan sesuai nilai-nilai syariah.

Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa hubungan antara akad salam dan transparansi keuangan bersifat saling terkait. Penerapan akad salam yang patuh terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, sedangkan lemahnya penerapan akan berdampak pada menurunnya kualitas keterbukaan informasi. Dengan demikian, akad salam berperan signifikan dalam membentuk praktik pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya dalam sistem ekonomi syariah.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai akad salam dalam perspektif syariah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang berbeda-beda. Sistem Tradisi Akad Salam meneliti praktik salam dalam fiqh muamalah serta implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa akad salam masih memiliki relevansi tinggi sebagai instrumen pembiayaan syariah, khususnya di sektor pertanian yang membutuhkan modal di muka. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya tantangan dalam praktik, terutama pada aspek kontraktual dan pengawasan kesesuaian syariah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya regulasi yang lebih jelas agar akad

## **PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

salam dapat diterapkan dengan baik dan tidak menimbulkan potensi sengketa antar pihak (Ali Makki 2023).

Sementara itu, penelitian yang lebih menyoroti konteks modern, yakni penerapan akad salam pada transaksi jual beli online dengan sistem pre-order. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik pre-order dalam e-commerce pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad salam, karena pembayaran dilakukan di muka dan barang dikirim kemudian sesuai kesepakatan. Namun, penerapan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 103, masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi akuntansi syariah, sehingga meskipun praktik salam sudah berjalan, aspek pencatatan dan pelaporan belum mengikuti standar resmi yang berlaku (Kurniawan 2024).

Penelitian lain yang berfokus pada akuntansi syariah secara umum melalui artikel Akuntansi Syariah: Perspektif dan Penerapannya. Penelitian ini menekankan bahwa akuntansi syariah tidak sekadar berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, melainkan juga merupakan sarana pertanggungjawaban moral, sosial, dan spiritual. Akuntansi syariah dipandang sebagai refleksi nilai tauhid yang menuntut keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan kepentingan. Meskipun penelitian ini tidak membahas akad salam secara khusus, kontribusinya penting karena memberikan kerangka konseptual bahwa setiap akad, termasuk salam, harus dicatat dengan prinsip akuntansi yang mencerminkan nilai-nilai syariah (Mafikah 2023).

Selain itu, Konsep dan Implementasi Akad Salam dalam Perspektif Islam menegaskan bahwa akad salam memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam Islam dan masih sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa tantangan utama penerapan salam di era digital adalah standardisasi kontrak, manajemen risiko, serta transparansi dalam praktiknya. Erizal juga menekankan perlunya inovasi, seperti pemanfaatan teknologi digital, sistem perbankan elektronik, hingga kontrak pintar berbasis blockchain, agar akad salam dapat diterapkan secara lebih efektif, efisien, dan tetap sesuai prinsip syariah (Erizal 2025).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai akad salam telah dilakukan dari berbagai perspektif, baik dari sisi fiqh muamalah, praktik di lembaga keuangan syariah, penerapan dalam transaksi modern, maupun kerangka akuntansi syariah secara umum. Akan tetapi, masih terdapat celah

penelitian yang belum banyak disentuh, yaitu kajian kuantitatif mengenai penerapan akuntansi salam sesuai PSAK 103 dengan mengukur pemahaman, penerapan, serta kepatuhan syariah, baik pada lembaga keuangan syariah maupun pada praktik transaksi digital modern. Celah inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru dalam menghubungkan aspek normatif, akuntansi, dan praktik ekonomi syariah secara lebih komprehensif.

**Tabel 1.** Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian & Tahun	Judul/Topik penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Utama	Keterbatasan
1	Ali Makki (2023)	Sistem Tradisi Akad Salam	Analisis akad salam dalam fiqh muamalah dan penerapannya di LKS	Akad salam relevan sebagai instrumen pembiayaan, khususnya di sektor pertanian.	Belum membahas detail pencatatan akuntansi sesuai standar (PSAK 103).
2	Kurniawan (2024)	Jual Beli Online dengan sistem salam	Penerapan salam dalam transaksi preorder e-commerce dengan rujukan PSAK 103	Praktik preorder sudah sesuai akad salam, namun penerapan PSAK 103 masih rendah.	Fokus terbatas pada transaksi online, belum pada LKS secara luas

## PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

3	Mafikah (2023)	Akuntansi Syariah : Perspektif dan Penerapannya	Kajian konsep akuntansi syariah secara umum	Akuntansi syariah menekankan nilai tauhid, keadilan, keterbukaan,  dan kemaslahatan.	Tidak spesifik membahas akad salam.
4	Erizal (2025)	Konsep dan implementasi akad salam dalam islam	Kajian akad salam dalam ekonomi modern, khususnya di era digital	Salam relevan dengan ekonomi kontemporer, namun terkendala standarisasi kontrak dan risiko. Belum	Belum membahas secara rinci aspek PSAK dan akuntansi syariah.

Dari keempat penelitian terdahulu terlihat bahwa akad salam sudah dikaji dari sisi fiqh, praktik di LKS, perspektif syariah, hingga tantangan era digital. Namun, masih ada gap penelitian berupa kajian kuantitatif tentang penerapan akuntansi salam berdasarkan PSAK 103, terutama untuk mengukur hubungan pemahaman akad salam dan kepatuhan syariah terhadap penerapannya baik di lembaga keuangan maupun transaksi modern.

### METODE PENELITIAN

#### Tempat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian berjudul “Penerapan Akuntansi Transaksi Salam dalam Perspektif Syariah” dilaksanakan dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Karena sifatnya yang tidak memerlukan observasi langsung ke lapangan, maka tempat dan lokasi penelitian tidak merujuk pada wilayah atau institusi tertentu secara fisik. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen ilmiah, sumber hukum syariah, dan literatur akademik yang relevan. Tempat utama yang digunakan dalam penelusuran data adalah perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang menyediakan beragam koleksi buku fiqh muamalah, akuntansi syariah, perbankan syariah, serta referensi akademik lain yang mendukung

pemahaman tentang akad salam. Perpustakaan ini menjadi sumber penting bagi peneliti untuk memperoleh dasar-dasar teoritis mengenai rukun dan syarat salam, penerapannya dalam dunia modern, serta ketentuan akuntansi yang berlaku.

Selain mengakses sumber fisik, penelitian ini juga memanfaatkan perpustakaan digital dan berbagai platform jurnal ilmiah daring. Akses pustaka elektronik memungkinkan peneliti memperoleh artikel yang lebih mutakhir mengenai perkembangan akad salam, implementasi PSAK Syariah 103, hingga studi tentang transaksi pre-order dalam perdagangan digital yang berkaitan erat dengan konsep salam. Portal seperti Google Scholar, SINTA, DOAJ, dan repositori jurnal kampus menjadi rujukan utama dalam mendapatkan informasi yang kredibel dan relevan. Melalui sumber digital ini, penelitian dapat melihat perkembangan kajian terbaru serta hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar analisis. Selain literatur ilmiah, penelitian ini juga mengacu pada dokumen resmi seperti Fatwa DSN-MUI terkait akad salam dan PSAK Syariah 103, yang menyediakan pedoman normatif dan teknis mengenai cara pencatatan serta pengakuan transaksi salam. Dokumen-dokumen tersebut penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki landasan hukum syariah dan standar akuntansi yang jelas.

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, dan PSAK 103. Setelah itu, seluruh bahan yang terkumpul dipelajari dan dianalisis untuk memahami konsep akad salam dan penerapannya. Tahap terakhir adalah menyusun hasil penelitian berdasarkan analisis tersebut. Seluruh proses dapat berlangsung dalam rentang waktu, untuk waktunya menyesuaikan kebutuhan karena penelitian bersifat studi kepustakaan. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya dilakukan melalui aktivitas kajian literatur, tanpa adanya pengumpulan data lapangan maupun wawancara. Tempat penelitian bersifat fleksibel dan dapat dilakukan di berbagai lokasi yang menyediakan akses literatur, baik fisik maupun digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah teori, standar akuntansi, dan pandangan syariah secara mendalam guna menghasilkan kajian yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

# PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

## Jenis Penelitian

Penelitian berjudul “Penerapan Akuntansi Transaksi Salam dalam Perspektif Syariah” menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Artinya, penelitian tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, tetapi menitikberatkan pada penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami konsep, teori, serta aturan syariah dan akuntansi yang mengatur transaksi salam. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber utama seperti Al-Qur’an, Hadis, fatwa DSN-MUI mengenai akad salam, dan PSAK Syariah 103 sebagai pedoman akuntansi. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan buku fiqh muamalah, referensi akuntansi syariah, serta jurnal ilmiah yang membahas implementasi akad salam baik di lembaga keuangan maupun dalam praktik modern seperti sistem pre-order.

Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, kemudian menghubungkannya untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan akuntansi transaksi salam. Seluruh pembahasan disusun secara deskriptif dan analitis untuk menunjukkan kesesuaian antara konsep syariah, ketentuan PSAK 103, dan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, jenis penelitian ini bertujuan memperkaya pemahaman teoritis tanpa memerlukan survei atau observasi langsung, karena seluruh temuan diperoleh melalui kajian terhadap sumber literatur yang terpercaya dan telah diakui secara akademik.

## Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer: Berupa sumber literatur utama seperti jurnal ilmiah yang membahas akad salam, PSAK Syariah 103, dan fatwa DSN-MUI terkait salam.
2. Data Sekunder: Berupa buku-buku fiqh muamalah, buku akuntansi syariah, prosiding, serta referensi ilmiah lain yang mendukung penyusunan teori dan analisis.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian “Penerapan Akuntansi Transaksi Salam dalam Perspektif Syariah” dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Karena penelitian ini tidak melakukan survei, observasi, maupun wawancara, seluruh

informasi diperoleh dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Menelusuri sumber-sumber literatur utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI tentang akad salam, serta PSAK Syariah 103 yang menjadi landasan formal bagi pencatatan transaksi salam.
2. Mencari referensi akademik berupa buku fiqh muamalah, akuntansi syariah, perbankan syariah, serta literatur yang membahas penerapan akad salam di berbagai lembaga keuangan maupun praktik perdagangan modern.
3. Mengakses jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan melalui perpustakaan digital, seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal universitas. Referensi ilmiah ini digunakan untuk membandingkan temuan penelitian sebelumnya dengan kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan topik, seperti konsep dasar akad salam, ketentuan syariah, standar akuntansi syariah, hingga analisis penerapannya di era digital.

Seluruh data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keakuratannya, sehingga informasi yang digunakan benar-benar mendukung pembahasan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan materi yang lengkap dan terpercaya tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu metode yang menekankan pada penjelasan dan penafsiran terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Setelah seluruh referensi terkumpul, peneliti terlebih dahulu mengelompokkannya berdasarkan tema-tema penting, seperti landasan syariah akad salam, ketentuan PSAK 103, serta hasil penelitian terdahulu. Setiap sumber kemudian dipahami secara mendalam dengan cara mendeskripsikan isi dan pokok pikirannya. Setelah itu, peneliti melakukan analisis dengan membandingkan teori satu dengan lainnya untuk melihat hubungan, kesesuaian, atau perbedaan yang muncul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghubungkan konsep fiqh muamalah, standar akuntansi syariah, dan praktik yang berkembang dalam transaksi modern. Hasil dari proses analisis ini kemudian dirangkum menjadi kesimpulan

# **PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

yang menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi transaksi salam seharusnya dilakukan menurut perspektif syariah. Dengan metode ini, penelitian dapat menyajikan pemahaman yang terstruktur dan komprehensif tanpa memerlukan data lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Oleh karena itu, hasil penelitian diperoleh melalui proses pengumpulan, pemetaan, dan sintesis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik akad salam dan penerapan akuntansinya. Literatur yang dianalisis mencakup buku fiqh muamalah, standar akuntansi syariah, fatwa DSN-MUI, serta artikel jurnal nasional yang secara spesifik membahas akad salam dalam praktik lembaga keuangan syariah dan aktivitas perdagangan modern.

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa akad salam merupakan akad yang telah dibahas secara luas dalam literatur klasik maupun kontemporer. Dalam literatur fiqh, akad salam diposisikan sebagai solusi transaksi jual beli yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan modal bagi produsen, khususnya sektor pertanian dan perdagangan, dengan tetap menjaga prinsip kejelasan akad. Dalam perkembangan modern, konsep ini kemudian diadopsi ke dalam sistem keuangan syariah dan dirumuskan secara teknis dalam standar akuntansi syariah. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara rumusan normatif akad salam dengan praktik pencatatan dan pelaksanaan akad salam di lapangan. Perbedaan tersebut terutama muncul dalam konteks perdagangan non-perbankan, seperti transaksi pre-order dan jual beli daring, yang secara substansi memiliki kemiripan dengan akad salam namun tidak selalu diperlakukan demikian.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama yang berkaitan dengan ketentuan akuntansi salam, pola praktik pencatatan, permasalahan dokumentasi akad, serta tingkat kesesuaian praktik dengan PSAK Syariah 103. Temuan-temuan ini dijabarkan secara rinci pada subbagian berikut.

### **1. Ketentuan Akuntansi Transaksi Salam Berdasarkan PSAK Syariah 103**

Hasil kajian terhadap PSAK Syariah 103 menunjukkan bahwa standar ini dirancang untuk memberikan pedoman teknis yang jelas dalam pencatatan transaksi

salam. PSAK Syariah 103 secara tegas menyatakan bahwa pembayaran salam harus dilakukan secara penuh pada saat akad, namun pembayaran tersebut tidak dapat diakui sebagai pendapatan oleh penjual sebelum barang diserahkan. Dana yang diterima dicatat sebagai kewajiban salam, yang mencerminkan adanya tanggung jawab penjual kepada pembeli.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif akuntansi syariah, penerimaan kas bukanlah indikator utama terjadinya pendapatan. Pendapatan baru diakui setelah terjadi pemenuhan kewajiban utama akad, yaitu penyerahan barang sesuai spesifikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi berbasis substansi transaksi, di mana pengakuan pendapatan didasarkan pada realisasi manfaat ekonomi, bukan sekadar arus kas. Selain pengaturan dari sisi penjual, PSAK Syariah 103 juga mengatur perlakuan akuntansi dari sisi pembeli. Pembayaran salam dicatat sebagai aset salam, yang menggambarkan hak pembeli untuk menerima barang di masa mendatang. Aset ini tetap tercatat hingga barang benar-benar diterima, kemudian direklasifikasi menjadi persediaan atau aset lainnya sesuai tujuan penggunaan barang tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam laporan keuangan, khususnya terkait dengan transaksi yang belum selesai. Dengan mencatat kewajiban salam dan aset salam, laporan keuangan dapat menunjukkan secara eksplisit adanya hak dan kewajiban yang masih berjalan. Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami posisi keuangan entitas secara lebih akurat. Lebih lanjut, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa PSAK Syariah 103 juga mengatur aspek pengukuran dan pengungkapan transaksi salam. Standar ini mendorong entitas untuk mengungkapkan informasi yang memadai mengenai nilai transaksi, waktu penyerahan barang, serta risiko yang melekat pada akad salam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akuntansi salam tidak hanya berfokus pada pencatatan angka, tetapi juga pada penyediaan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

## **2. Temuan Pola Pencatatan Akad Salam dalam Praktik Bisnis**

Hasil penelitian terhadap berbagai jurnal menunjukkan bahwa praktik pencatatan akad salam di lapangan masih sangat beragam. Pada sektor UMKM dan perdagangan digital, sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan perlakuan

## **PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

akuntansi salam sebagaimana diatur dalam PSAK Syariah 103. Pembayaran yang diterima dari pembeli umumnya langsung dicatat sebagai pendapatan, tanpa pencatatan kewajiban salam. Literatur juga menunjukkan bahwa transaksi pre-order merupakan bentuk transaksi yang paling sering disamakan dengan akad salam. Namun, meskipun memiliki karakteristik pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, transaksi pre-order jarang diperlakukan sebagai akad salam dalam pencatatan akuntansi. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara substansi transaksi dan perlakuan akuntansinya.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa banyak pelaku usaha tidak melakukan pemisahan akun khusus untuk transaksi salam. Pencatatan transaksi dilakukan secara agregat bersama transaksi jual beli biasa, sehingga informasi mengenai jumlah kewajiban salam yang masih berjalan tidak dapat diidentifikasi secara jelas dalam laporan keuangan. Selain itu, beberapa penelitian mencatat bahwa keterbatasan pemahaman akuntansi syariah menjadi faktor utama yang memengaruhi pola pencatatan tersebut. Pelaku usaha cenderung menggunakan logika akuntansi konvensional, di mana penerimaan kas dianggap sebagai dasar pengakuan pendapatan. Akibatnya, karakteristik khusus akad salam tidak tercermin dalam pencatatan transaksi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pencatatan yang tidak sesuai ini berpotensi menimbulkan distorsi informasi keuangan. Laporan keuangan dapat menunjukkan kinerja keuangan yang lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, karena pendapatan diakui sebelum kewajiban akad diselesaikan. Temuan ini muncul secara konsisten dalam berbagai penelitian yang dianalisis.

### **3. Temuan Permasalahan Dokumentasi dan Kejelasan Akad Salam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi akad salam merupakan salah satu aspek yang paling sering disoroti dalam literatur. Banyak penelitian mencatat bahwa akad salam dilakukan secara informal, tanpa kontrak tertulis yang memuat spesifikasi barang secara rinci. Hal ini terutama ditemukan pada transaksi salam yang dilakukan secara daring atau berbasis kepercayaan. Spesifikasi barang yang tidak jelas meliputi jenis barang, kualitas, kuantitas, harga, serta waktu dan tempat penyerahan. Ketidakjelasan ini menyebabkan kesulitan dalam memastikan

apakah barang yang diserahkan telah sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam konteks akuntansi, kondisi ini menyulitkan pencatatan kewajiban salam secara akurat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya dokumentasi akad berdampak pada proses pengungkapan transaksi salam dalam laporan keuangan. Tanpa dokumen akad yang jelas, informasi mengenai nilai transaksi, jangka waktu akad, dan risiko tidak dapat diungkapkan secara memadai. Hal ini mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa permasalahan dokumentasi lebih jarang ditemukan pada lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya standar operasional prosedur, pengawasan internal, serta kewajiban kepatuhan terhadap regulasi. Sebaliknya, pada sektor usaha non-perbankan, dokumentasi akad sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman pelaku usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek dokumentasi akad memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian antara akad salam secara normatif dan praktik pencatatannya. Tanpa dokumentasi yang memadai, pencatatan akuntansi tidak dapat mencerminkan substansi transaksi secara utuh.

#### **4. Tingkat Kesesuaian Praktik dengan PSAK Syariah 103**

Berdasarkan hasil kajian literatur, tingkat kesesuaian praktik akad salam dengan PSAK Syariah 103 masih tergolong rendah, terutama pada sektor usaha non-perbankan. Sebagian besar penelitian mencatat bahwa standar akuntansi syariah belum dijadikan rujukan utama dalam pencatatan transaksi salam. Pada lembaga keuangan syariah, penerapan PSAK Syariah 103 relatif lebih konsisten karena adanya regulasi, audit, dan pengawasan internal. Namun demikian, literatur juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus masih terdapat keterbatasan dalam pengungkapan transaksi salam secara rinci dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara standar dan praktik bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh keterbatasan pemahaman dan implementasi di tingkat pelaku usaha. Temuan ini menjadi gambaran umum kondisi penerapan akuntansi salam di Indonesia sebagaimana tercermin dalam literatur yang dianalisis.

# PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

## Pembahasan

Bagian pembahasan ini disusun untuk menafsirkan dan mengkaji secara lebih mendalam temuan-temuan yang diperoleh pada bagian hasil penelitian. Pembahasan tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan kembali hasil yang telah dipaparkan, tetapi juga untuk mengaitkan temuan tersebut dengan konsep fiqh muamalah, standar akuntansi syariah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan akuntansi salam dalam praktik bisnis syariah. Temuan hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif akad salam sebagaimana diatur dalam PSAK Syariah 103 dan praktik pencatatan transaksi salam yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam konteks perdagangan modern dan sistem pre-order. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada analisis kesesuaian penerapan akuntansi salam dengan prinsip syariah, identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian tersebut, serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah.

Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan pada subbagian berikut disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sekaligus menegaskan posisi penelitian ini dalam khazanah kajian akuntansi syariah.

### 1. Penerapan Akuntansi Salam dalam Perspektif Prinsip Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad salam secara normatif telah memiliki konstruksi hukum dan akuntansi yang kuat. Dalam literatur fiqh muamalah, akad salam diposisikan sebagai bentuk jual beli yang bersifat pengecualian (*istitsnā' hukmī*) dari larangan jual beli barang yang belum ada, dengan syarat adanya kejelasan spesifikasi dan pembayaran penuh di muka. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam PSAK Syariah 103 untuk memastikan bahwa substansi akad salam tetap terjaga dalam praktik pencatatan keuangan. Dalam pembahasan ini, pencatatan kewajiban salam sebagaimana diatur dalam PSAK Syariah 103 dapat dipahami sebagai representasi akuntansi atas konsep amanah dalam Islam. Dana yang diterima penjual bukanlah pendapatan yang bebas digunakan tanpa tanggung jawab, melainkan titipan yang mengikat kewajiban penyerahan barang. Oleh karena itu, pengakuan kewajiban salam menjadi sangat penting untuk menjaga kesesuaian antara realitas ekonomi, hukum akad, dan nilai syariah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan prinsip tersebut. Pembayaran salam yang langsung diakui sebagai pendapatan menunjukkan adanya reduksi makna akad salam menjadi sekadar transaksi berbasis kas. Dalam perspektif syariah, kondisi ini berpotensi menghilangkan unsur kehati-hatian dan keadilan, karena laporan keuangan tidak lagi mencerminkan adanya tanggung jawab yang belum ditunaikan oleh penjual. Lebih lanjut, pengabaian terhadap pencatatan kewajiban salam juga dapat berdampak pada munculnya unsur gharar. Ketika kewajiban penyerahan barang tidak tercermin secara eksplisit dalam pencatatan dan pengungkapan, maka posisi hukum dan ekonomi para pihak menjadi tidak jelas. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama akad salam yang justru dirancang untuk meminimalkan ketidakpastian dalam transaksi.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai normatif Islam. Akuntansi bukan sekadar alat teknis, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kegagalan menerapkan akuntansi salam secara benar mencerminkan kegagalan dalam menginternalisasi nilai-nilai syariah ke dalam praktik bisnis.

## **2. Praktik Pencatatan Transaksi Salam dalam Bisnis Modern dan Tantangannya**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan transaksi salam dalam bisnis modern, khususnya pada perdagangan berbasis digital, masih didominasi oleh pendekatan akuntansi konvensional. Dalam pembahasan ini, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari berkembangnya model bisnis yang mengutamakan kecepatan transaksi dibandingkan ketepatan substansi akad. Sistem pre-order, misalnya, sering kali diperlakukan sebagai variasi dari jual beli biasa tanpa mempertimbangkan karakteristik syariahnya. Ketidaksesuaian antara substansi transaksi dan perlakuan akuntansi menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pendapatan yang diakui sebelum penyerahan barang menciptakan gambaran kinerja keuangan yang tidak realistis. Dalam jangka pendek, laporan keuangan mungkin terlihat sehat, namun secara substansial entitas masih memiliki kewajiban yang cukup besar terhadap pembeli.

Dalam konteks akuntansi syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('*adl*) dan keterbukaan (*transparency*). Laporan keuangan seharusnya

## **PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang jujur dan dapat dipercaya kepada seluruh pemangku kepentingan. Ketika kewajiban salam tidak dicatat, maka informasi yang disajikan menjadi timpang dan berpotensi menyesatkan. Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi akuntansi syariah menjadi faktor utama penyebab ketidaksesuaian praktik pencatatan. Banyak pelaku usaha memahami akuntansi hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen nilai. Akibatnya, standar akuntansi syariah dipandang sebagai beban tambahan, bukan sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis secara etis. Lebih jauh, praktik pencatatan yang tidak sesuai PSAK Syariah 103 juga berdampak pada lemahnya perlindungan konsumen. Ketika kewajiban salam tidak tercermin dalam laporan keuangan, risiko keterlambatan atau kegagalan penyerahan barang menjadi sulit dimonitor. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi salam memiliki peran strategis tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi kepentingan publik.

### **3. Dokumentasi Akad Salam sebagai Fondasi Akuntabilitas Akuntansi**

Hasil penelitian menegaskan bahwa dokumentasi akad merupakan elemen kunci dalam penerapan akuntansi salam. Dalam pembahasan ini, dokumentasi akad tidak hanya dipahami sebagai formalitas hukum, tetapi sebagai fondasi utama bagi proses pengakuan dan pengukuran akuntansi. Tanpa akad yang terdokumentasi dengan jelas, pencatatan kewajiban salam menjadi sulit dilakukan secara akurat. Dokumentasi akad salam yang tidak rinci, khususnya terkait spesifikasi barang dan waktu penyerahan, menciptakan ketidakpastian dalam pencatatan akuntansi. Akuntan tidak memiliki dasar yang cukup untuk menentukan nilai kewajiban, jangka waktu pengakuan, dan pengungkapan risiko. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas laporan keuangan. Dalam perspektif syariah, lemahnya dokumentasi akad juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang ditekankan dalam muamalah. Islam menganjurkan pencatatan transaksi secara jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, penguatan dokumentasi akad salam merupakan prasyarat normatif dan teknis bagi penerapan akuntansi salam yang akuntabel.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat dokumentasi antara lembaga keuangan syariah dan sektor usaha non-perbankan mencerminkan perbedaan tingkat kelembagaan. Lembaga keuangan syariah memiliki sistem pengawasan dan

prosedur baku yang mendukung dokumentasi akad, sedangkan pelaku usaha kecil sering kali bergantung pada kepercayaan personal. Implikasinya, peningkatan kualitas dokumentasi akad salam harus menjadi bagian dari upaya peningkatan literasi akuntansi syariah. Tanpa dokumentasi yang memadai, standar akuntansi syariah akan sulit diterapkan secara konsisten, meskipun ketentuan normatifnya telah tersedia.

#### **4. PSAK Syariah 103 sebagai Instrumen Adaptasi Fiqh ke Praktik Kontemporer**

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa PSAK Syariah 103 memiliki peran strategis sebagai jembatan antara konsep fiqh klasik dan praktik bisnis modern. Akad salam yang awalnya berkembang dalam konteks perdagangan tradisional kini dihadapkan pada kompleksitas transaksi digital dan sistem pre-order. Dalam konteks ini, PSAK Syariah 103 berfungsi sebagai instrumen adaptasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem akuntansi modern. Penerapan PSAK Syariah 103 pada transaksi pre-order memungkinkan adanya pengakuan kewajiban secara eksplisit, sehingga karakteristik akad salam tetap terjaga meskipun bentuk transaksinya berubah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Lebih lanjut, penerapan standar ini juga memiliki implikasi terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas bisnis. Dengan mencatat kewajiban salam secara jelas, pelaku usaha didorong untuk mengelola dana yang diterima secara bertanggung jawab. Kondisi ini sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga harta dan mencegah kezaliman dalam transaksi. Pembahasan ini menegaskan bahwa relevansi PSAK Syariah 103 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan sosial. Standar akuntansi syariah berfungsi sebagai alat kontrol moral yang memastikan bahwa praktik bisnis tetap berada dalam koridor etika Islam.

#### **5. Implikasi Penerapan Akuntansi Salam terhadap Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik**

Pembahasan terakhir menunjukkan bahwa penerapan akuntansi salam yang sesuai PSAK Syariah 103 memiliki implikasi luas terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dengan pencatatan kewajiban salam, laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang lebih jujur mengenai posisi keuangan entitas. Dalam konteks akuntansi syariah, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada

# **PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

Allah dan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, laporan keuangan memiliki dimensi etis yang tidak dapat diabaikan.

Lebih jauh, penerapan akuntansi salam yang konsisten berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap praktik bisnis syariah. Ketika laporan keuangan mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, maka kepercayaan pemangku kepentingan dapat terbangun secara berkelanjutan. Pembahasan ini menegaskan bahwa akuntansi salam bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang adil dan beretika. Oleh karena itu, penguatan penerapan akuntansi salam perlu dipandang sebagai agenda strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian melalui studi kepustakaan mengenai “Penerapan Akuntansi Transaksi Salam dalam Perspektif Syariah”, dapat disimpulkan bahwa akad salam merupakan bentuk transaksi jual beli yang telah lama digunakan dan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan mekanisme pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari, akad salam memberikan akses permodalan bagi produsen sehingga mereka dapat memulai proses produksi tanpa harus mencari pembiayaan yang mengandung unsur riba. Hal ini menjadikan akad salam sebagai instrumen yang mendorong kegiatan sektor riil secara langsung. Selain itu, PSAK Syariah 103 menyediakan pedoman teknis yang jelas mengenai bagaimana transaksi salam harus diakui dan dicatat. Dana yang diterima di muka tidak dapat langsung dianggap pendapatan, melainkan harus dicatat sebagai kewajiban penjual hingga barang benar-benar diserahkan. Sementara itu, bagi pembeli, pembayaran tersebut dicatat sebagai aset salam. Aturan ini disusun untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan serta memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Namun, hasil telaah literatur juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dan perdagangan online, melakukan transaksi yang menyerupai salam tetapi tidak memenuhi ketentuan syariah maupun aturan akuntansi. Kurangnya kejelasan spesifikasi

barang dan minimnya dokumentasi akad menjadi penyebab munculnya ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, masih sering ditemukan kesalahan pencatatan, seperti mengakui pendapatan sebelum waktu yang tepat. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa pemahaman terhadap akad salam dan penerapan PSAK 103 secara benar sangat diperlukan. Penguatan literasi akuntansi syariah menjadi langkah penting untuk memastikan transaksi berjalan sesuai prinsip syariah, aman dipercaya, dan mendukung terciptanya laporan keuangan yang akurat dan transparan.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna meningkatkan kualitas penerapan akad salam dalam praktik bisnis syariah. Pertama, peningkatan literasi akuntansi syariah menjadi kebutuhan yang mendesak, khususnya terkait pemahaman terhadap PSAK Syariah 103. Pelaku usaha, mahasiswa, maupun praktisi keuangan perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan akuntansi salam agar pencatatan transaksi dapat dilakukan secara tepat dan selaras dengan prinsip syariah. Pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi.

Selain itu, pelaku usaha yang menerapkan sistem pre-order dianjurkan untuk mengikuti konsep akad salam secara benar, terutama dalam kondisi pembayaran dilakukan di awal transaksi. Kejelasan spesifikasi produk, kepastian waktu penyerahan, serta pencantuman akad secara tertulis merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian (gharar). Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berimplikasi pada kesesuaian syariah, tetapi juga berpengaruh terhadap keandalan pencatatan akuntansi dan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memperkuat aspek pengawasan syariah, khususnya pada produk pembiayaan yang menggunakan akad salam. Pengawasan yang ketat dan berkelanjutan akan memastikan bahwa pelaksanaan akad tidak menyimpang dari ketentuan fiqh muamalah maupun standar akuntansi syariah yang berlaku. Penguatan fungsi pengawasan ini menjadi penting untuk menjaga integritas praktik keuangan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, regulator seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan

## **PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan dapat memperluas sosialisasi terkait fatwa akad salam dan PSAK Syariah 103, terutama kepada pelaku usaha di sektor digital. Mengingat semakin banyaknya model transaksi modern yang memiliki karakteristik serupa dengan akad salam, upaya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menjadi kunci agar standar syariah dan akuntansi dapat diterapkan secara konsisten di berbagai sektor usaha.

Adapun bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan empiris, seperti survei atau wawancara langsung dengan lembaga keuangan syariah maupun pelaku usaha berbasis digital. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat penerapan PSAK Syariah 103 dalam praktik nyata, sekaligus mengidentifikasi kendala dan peluang implementasinya. Dengan penerapan standar akuntansi syariah yang tepat, peningkatan edukasi yang berkelanjutan, serta pengawasan yang memadai, akad salam berpotensi menjadi instrumen ekonomi syariah yang lebih efektif, transparan, dan relevan dalam mendukung perkembangan bisnis modern.

## DAFTAR REFERENSI

- Adawiah, A. M., Susilawati, C., & Janwari, Y. (2025). Parallel salam contract innovation for agricultural products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Serang Branch, Banten. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 23–34.
- Ali Makki. (2023). Sistem transaksi akad salam di lembaga keuangan syariah (Analisis kritis implementasi akad salam perspektif fiqih muamalah kontemporer). *Al-Ihkâ*, 5(2), 30–46.
- Al-Syaukani, I. (2005). *Fath al-Qadir* (Vol. XVI). Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani.
- Amalia, E., Rahma, E., Aulia, M., & Qamariah, Z. (2024). Regulation and practice of salam and istishna contracts in the Islamic banking system in Indonesia. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 113–124.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2009). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chandra Kurniawan, Saputra, H. E., Safitri, Y. D., & Sisdianto, E. (2024). Analisis akad salam (PSAK Syariah 103) pada transaksi jual beli online. *Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif (JPBI)*, 1(2), 14–23.
- Erizal. (2025). Akad jual beli salam dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 1–20.
- Fachrudin, A. M. U. Bin A. (2005). *Taqin al-Haqqah Syarh Kanz al-Daqaiq* (Vol. XI). Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani.
- Hasibuan, L. (2022). Atypical implementasi akad salam pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 33(1).
- Hafid, E. A., Nabila, N. N., & Bulutoding, L. (2025). Forward sales dalam keuangan Islam: Ketentuan syariah dan permasalahan praktis pada akad salam dan istisna'. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan (JIMEK)*, 5(1).
- Ibnu 'Abidin. (2005). *Radd al-Mukhtar* (Vol. V). Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani.
- Ismail. (2014). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jaharuddin, & Maesarach, R. M. (2021). Akad salam dan problematikanya di perbankan syariah: Pendekatan kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1–16.
- Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## PENERAPAN TRANSAKSI SALAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

- Khairunnisa, K., Aulia, R., Safitri, M., Setiawan, R., & Jannah, M. (2024). Akad salam dalam jual beli online: Platform TikTok Shop. *Musyitari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 10(12), 61–70.
- Mafikah, A. D., Sari, S. I. N., Handika, W., Lil Hikam, J., & Lathifah, E. (2023). Perspektif akuntansi syariah: Teori dan penerapannya. *Journal Economics Technology and Entrepreneur*, 2(1), 21–29.
- Mulawarman, A. D. (2011). Akuntansi syariah: Ideologi, teori dan praktik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 1–23.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih mu'amalah kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasrullah, M. R. S., Amalia, N. Z., & Mu'is, A. (2025). Konsep akad salam pada jual beli preorder online shop dalam perspektif hukum Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 417–434.
- Putri, B., & Winario, M. (2024). Implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1(1), 1–9. s
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Swardjono. (2005). *Teori akuntansi: Perencanaan pelaporan keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Susiawati. (2017). Analisis pre-order dalam transaksi online perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Taqiyuddin, A. (1995). *Kifayah al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 103: Akad Salam*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jaharuddin, & Maesarach. (2021). Implementasi akad salam dalam perspektif fiqh dan akuntansi syariah. *Media Ekonomi Syariah*, 13(2), 145–160.
- Khairunnisa, N., Hasanah, U., & Pratama, A. (2024). Akad salam dalam jual beli online perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201–218.
- Kurniawan, C., Hidayat, R., & Fauziah, S. (2024). Analisis akad salam (PSAK 103) pada transaksi jual beli online sistem pre-order. *Jurnal Penelitian Bisnis Islam*, 8(1), 55–72.
- Makki, A. (2023). Sistem transaksi akad salam di lembaga keuangan syariah. *Al-Ihkâm: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 18(2), 289–305.

- Mafikah, L., Rahman, A., & Putri, D. A. (2023). Pemahaman pelaku usaha terhadap akuntansi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Ekonomi Islam*, 5(1), 33–47.
- Mulawarman, A. D. (2011). Akuntansi syariah: Ideologi, teori, dan praktik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 1–15.
- Nasrullah, M., Syahrial, R., & Aminah, S. (2025). Konsep akad salam dalam jual beli pre-order perspektif ekonomi syariah. *Tasyri': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 89–104.
- Putri, R. A., & Winario, D. (2024). Penerapan akad salam pada pembiayaan perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 121–136.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh Sunnah* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. (2005). *Teori akuntansi: Perekayasa pelaporan keuangan*. Yogyakarta: BPFE.